

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2007 SERI E.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2006, berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 perlu diubah untuk disesuaikan;

- b. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3363);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 76 Seri E.11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan undangan lainnya;
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai pejabat daerah otonom;
17. Instansi Vertikal adalah Perangkat Wilayah dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Cirebon;
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
20. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;
23. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
24. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
25. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
26. Belanja Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati;

- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 5

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD di belakang sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
- f. Peninjau dan undangan ditempatkan sesuai dengan kondisi ruangan.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di sebelah kanan Bupati;
- c. Anggota DPRD lama dan Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- d. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;

- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- g. Rohaniwan dan undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
- h. Setelah pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD lama berganti tempat duduk dengan Anggota DPRD yang baru mengambil Sumpah/Janji sesuai dengan tempat yang telah disediakan;
- i. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 8

Tata Tempat dalam acara Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut ;

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kanan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- e. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- g. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- h. Rohaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 9

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan
Paragraf 1
Jenis
Pasal 11

Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;

- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 12

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Paragraf 2

Uang Representasi

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberi Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRD adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraf 3

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.

- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4
Uang Paket
Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberi Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang diberikan.

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberi Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Paragraf 6
Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi,
Panitia Anggaran, Badan Kehormatan dan
Alat Kelengkapan lain
Pasal 17

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat

Kelengkapan lain setiap bulan diberi tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 7

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 18

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraf 8

Pajak penghasilan

Pasal 19

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf 1
Tunjangan Kesehatan
Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang bergerak di bidang kesehatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Check Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Paragraf 2
Tunjangan Rumah Jabatan/Dinas dan Kendaraan
Dinas
Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa Baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan/Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau dimusnahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pakaian Dinas
Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam melaksanakan

tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.

- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberi uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 27

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

- f. reses atau penyerapan aspirasi masyarakat.

BAB V BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 28

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 30

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh 21

dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Cirebon.

- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka beberapa Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pertaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Juli 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 9 SERI E.2**